



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Irman Gusman menjadi salah satu dari 5 Pemohon Perkara Pileg DPR-DPRD dan DPD Sumatera Barat

**Jakarta, 28 April 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Senin (29/4), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Suhartoyo akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Lima perkara PHPU DPR-DPRD dan DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang diregistrasi dengan nomor perkara sebagai berikut (1) Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya (2) Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (3) Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem, (4) Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan terakhir Perkara DPD dengan (5). Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA.

Salah satu Permohonan dari Provinsi Sumatera Barat diajukan oleh Caleg DPD Irman Gusman, Pemohon telah ditetapkan bersarkan Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara dengan nomor urut 7. Namun tiba-tiba saja Termohon mengubah pendiriannya dengan menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan karena adanya laporan dari masyarakat. Penetapan TMS tersebut dilakukan Termohon tanpa melalui prosedur klarifikasi laporan masyarakat dimaksud kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Oleh karena hal tersebut, dalam Petitem permohonan, Irman memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian calon anggota DPD RI, memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu anggota DPD Dapil Sumbar.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130